

## PEMDA KOLTIM SOSIALISASIKAN UU JASA KONSTRUKSI



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/>

Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) Abd Azis mengungkapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam pembangunan nasional, sektor jasa konstruksi sendiri merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas social ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

“Disamping itu penyelenggaraan jasa konstruksi juga harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, oleh karenanya sektor jasa konstruksi ini diatur dalam undang – undang,” ungkap Arisman saat membaca sambutan bupati Koltim di salah satu hotel di Unaaha, Jumat (31/5/2024). Menurutnya tujuan utama dari undang – undang No.2 tahun 2017 ini sendiri antara lain untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi demi terwujudnya struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil yang berkualitas, terwujudnya ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban, terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

“Meningkatkan partisipasi masyarakat tertatanya sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, terjaminnya tata kelola penyelenggaraan konstruksi yang baik serta terciptanya integritasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi,” ungkapnya.

Abd Azis juga mengungkapkan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka Timur.

“Kita telah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat infrastruktur daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dimana Program Gerakan Membangun dan Melayani Masyarakat menjadi patron pembangunan kita, bahwa pembangunan yang dilakukan semata-mata untuk dapat melayani masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap bupati Koltim.

Lebih lanjut Abd Azis berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik dan profesional. “Mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kolaka Timur yang lebih maju dan sejahtera.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/727626/pemda-koltim-sosialisasikan-uu-jasa-konstruksi>, “Pemda Koltim Sosialisasikan UU Jasa Konstruksi”, 31 Mei 2024
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/460791/pemda-koltim-sosialisasikan-uu-jasa-konstruksi>, “Pemda Koltim Sosialisasikan UU Jasa Konstruksi”, 31 Mei 2024

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;
  - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
  - c. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
  - d. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi;

- e. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
  - f. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja;
  - g. Pasal 76 ayat (3) menyatakan bahwa pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau walikota/bupati
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
  - b. Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.